#### JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

# ADHAPER

Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2020

• Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Modal Ventura yang tidak Memiliki Izin

Hendri Sita Ambar K; Bianca Belladina

ISSN. 2442-9090

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

## **ADHAPER**

#### **DAFTAR ISI**

1.	Akhir yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis terhadap Perkara Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)  Anita Afriana, Abdoel Harun Lamo	1
2.	Urgensi Pengaturan terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Single Parent Adoption): Studi Kasus Penetapan No. 1/PDT.P/2010/PN.KGN dan Penetapan No. 180/PDT.P/2012/PN.DPK Dessy Marliani Listianingsih; Surini Mangundihardjo; Farida Prihatini	17
3.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A) Hazar Kusmayanti; Agus Mulya Karsona; Efa Laela Fakhriah	35
4.	Surat Keterangan Waris yang Memuat Keterangan tidak Benar Dikaitkan dengan Kekuatan Pembuktiannya sebagai Akta Otentik Shafira Meidina Rafaldini; Anita Afriana; Pupung Faisal	5:
5.	Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; I Putu Rasmadi Arsha Putra	7.
6.	Optimalisasi Perundingan Bipatrit sebagai <i>Master Mind</i> Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai Akibat dari Pandemi Corona Muhammad Ridwan; Lukman Ilman Nurhakim	8
7.	Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Uji Materi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Mustakim; Sania Salamah	10
8.	Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBG Sherly Ayuna Putri; Achmad Syauqi Nugraha	12
9.	Penyelesaian Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tidak Menemui Kesepakatan (Studi Kasus di PJT I Malang) Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani; Saivol Firdaus	14
10.	Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Modal Ventura yang tidak Memiliki Izin Hendri Sita Ambar K; Bianca Belladina	16

### PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN MODAL VENTURA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN

#### Hendri Sita Ambar K; Bianca Belladina\*

bbelladina@gmail.com hendri.sita@gmail.com;

\*Program Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung,

#### **ABSTRAK**

Salah satu kasus kepailitan yang kontroversial adalah kasus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT Brent Ventura (PT BV). Secara keseluruhan, sembilan permohonan yang telah diajukan terhadap perusahaan ini ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Niaga, sehingga menimbulkan kesan bahwa PT BV kebal dari proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan sebagaimana dalam Putusan Nomor 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Ketidakcermatan majelis hakim dalam putusan tersebut menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian normatif yang menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian dimana menempatkan hukum sebagai sistem norma. Analisis Putusan Nomor 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst menunjukkan beberapa ketidakcermatan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya. Selain itu majelis hakim juga menyimpulkan PT BV yang menerbitkan medium term notes (MTN) sebagai perusahaan modal ventura yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga hanya dapat diajukan pailit oleh OJK. Pertimbangan ini tidak cermat karena pada kenyataannya pembatasan tersebut hanya berlaku terhadap debitor yang bidang usahanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, yang mana penerbitan MTN tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, PT BV dapat dimohonkan pernyataan pailit oleh perorangan maupun badan hukum lainnya selain OJK.

Kata Kunci: Kepailitan; Permohonan Pernyataan Pailit; Perusahaan Modal Ventura

#### **ABSTRACT**

One of many cases in point of controversial bankruptcy was the case of bankruptcy statement and debt rescheduling of PT Brent Ventura (BV). Overall, nine applications submitted against this company have been rejected by the judges of the commercial court, it made certain assumptions that PT BV was immune from the debt rescheduling process and bankruptcy as in Decision of Commercial Court Number 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt. Pst. The inaccuracy of the consideration of the decision became the core analysis in this normative research using case studies and conceptual approach. To summarize, the analysis result of Decision of Commercial Court Number 50/Pdt. Sus. Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst that there were some inaccuracies in the legal considerations of the court decision. The judges considered that PT BV was a venture capital company under the supervision

of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and the bankruptcy petition could only be filed by the OJK. In conclusion, the consideration of the judges was inaccurate due to such restrictions only applied to debtors whose business activities related to public interest, which was MTN publishing was not included in the scope of activities. Hence, petition of bankruptcy statement to PT BV could be filed by individual or legal entities other than OJK.

**Keywords:** Bankruptcy; Petition of Bankruptcy Statement; Venture Capital Company.

#### LATAR BELAKANG

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.<sup>2</sup>

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu Lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar.<sup>3</sup> Lembaga kepailitan pada dasarnya memiliki fungsi sebagai Lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap utang-utangnya dan Lembaga yang memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.<sup>4</sup>

Upaya perlindungan tersebut diatas diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU K-PKPU") yang menggantikan Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998.<sup>5</sup> UU K-PKPU lahir karena perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, mengingat bahwa umumnya modal yang dimiliki oleh para pengusaha merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, h. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Cetakan ke-1, Ghalia Indonesia, Bandung, h. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*, h. 8.

modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang.<sup>6</sup> Demi keberlangsungan dunia usaha, penyelesaian utang-piutang harus diselesaikan secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, oleh karena itu sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan amanah UU K-PKPU penyelesaian sengketa pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga. Reberadaan Pengadilan Niaga dapat membantu para pelaku usaha yang mengalami kegagalan dalam pengembalian pinjaman dan menangani penyelesaian utang piutang diantara para pelaku usaha sehingga pada akhirnya dapat menjaga stabilitas iklim dunia usaha di Indonesia secara umum.

Pelaku usaha yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah kreditor atau debitor sendiri,<sup>9</sup> sedangkan objek dari UU K-PKPU adalah debitor, yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>10</sup> Pengertian debitor secara luas adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apapun, baik karena perjanjian utang piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang.<sup>11</sup>

Untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor ke Pengadilan Niaga, kreditor harus memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU, yaitu debitor sedikitnya mempunyai dua atau lebih kreditor, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. 12

Pada praktiknya, seringkali debitor yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas, namun mengenai kreditor yang dibolehkan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor tertentu diatur dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU K-PKPU. Klasifikasi debitor yang disebutkan dalam Pasal 2 tersebut pada umumnya disyaratkan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas, sehingga tidak lepas dari pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada debitor-debitor tertentu seperti yang diatur oleh Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU K-PKPU disyaratkan bahwa yang dibolehkan untuk mengajukan permohonan pernyataan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*, h. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pasal 1 angka 7 UU K-PKPU: "Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum".

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bagian Penjelasan UU K-PKPU menyebutkan bahwa pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih kreditor, debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pasal 1 angka 3 UU K-PKPU.

<sup>11</sup> Op. Cit., h. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Pupung Faisal, 'Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan *Renvooi Procedure* dalam Proses Kepailitan' 2016 Vol. 2 No. 1, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, h. 136.

pailit adalah Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dan Menteri Keuangan. Namun pada praktiknya seringkali Putusan Pengadilan Niaga terkait dengan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor-debitor tertentu tersebut dianggap kontroversial. Salah satu Putusan Pengadilan Niaga yang dianggap kontroversial adalah kasus yang dialami oleh PT Brent Ventura (PT BV), karena berkali-kali PT BV dimohonkan pailit kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakarta Pusat), namun semua permohonan pernyataan pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditolak oleh Majelis Hakim.

Tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung dan SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa PT BV telah 8 (delapan) kali dimohonkan untuk PKPU dan 1 (satu) kali dimohon pernyataan pailit, hingga akhirnya pada permohonan ke-10 (sepuluh) dikabulkan oleh Majelis Hakim. Permohonan yang diajukan terhadap PT BV dilakukan oleh kreditor yang berbedabeda, bahkan diantara permohonan tersebut ada yang diajukan secara sukarela oleh PT BV sendiri.

Permasalahan PT BV bermula pada awal tahun 2014, dimana PT BV mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat mengembalikan atau melakukan pembayaran dana investor pembeli *medium term notes* (MTN) baik bunga maupun pokok utang. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diantaranya melalui perjanjian restrukturisasi pembayaran pengembalian modal pokoknya. Namun ternyata kesepakatan dalam perjanjian restrukturisasi tersebut juga tetap tidak dapat dipenuhi oleh PT BV. Hingga pada akhirnya para kreditor mengajukan PT BV beserta pemiliknya ke pengadilan baik melalui jalur pidana, gugatan perdata, maupun melalui permohonan ke pengadilan niaga. Namun hampir seluruh permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap PT BV ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Niaga. <sup>13</sup>

Kasus PT BV menarik untuk dikaji karena muncul kontroversi antara putusan dan pertimbangan yang diberikan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan pandangan masyarakat pada umumnya. Putusan Pengadilan Niaga yang dibahas pada artikel ini adalah Putusan Nomor 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST, yaitu putusan atas permohonan pernyataan pailit terhadap PT BV yang diajukan oleh Fransisca Aninditya Putri sebagai pemohon pailit.

Kasus yang dialami PT BV diawali dengan penerbitan surat pengakuan hutang jangka menengah/MTN pada tanggal 9 Januari 2014 dan 24 Januari 2014 dengan pembeli Fransisca

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> M. Fauzi, 'TERSESAT NOMINA "VENTURA": Kajian Putusan Nomor 50/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst' 2019 Vol. 12 No. 1, Jurnal Yudisial, h. 122-123.

Aninditya Putri. Pembayaran dilakukan secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014. Pada tanggal 30 Mei 2014 sesuai dengan tanggal jatuh tempo, PT BV tidak mengembalikan utang secara langsung dan tunai sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian. Fransisca Aninditya Putri juga telah melakukan upaya untuk menagih, akan tetapi PT BV tidak melakukan pembayaran. Kasus tersebut diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hasil putusan adalah menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Fransisca Aninditya Putri. 14

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat dalam memberikan putusan adalah karena PT BV termasuk Perusahaan Modal Ventura sehingga yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan).

Setelah adanya putusan tersebut, pada tanggal 20 April 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa PT BV tidak pernah mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Modal Ventura (PMV) sehingga tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagai PMV. Perusahaan tersebut tidak pernah mendapatkan izin usaha sebagai PMV dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Pemohon pailit Fransisca Aninditya Putri kemudian mengajukan upaya hukum kasasi dan hasilnya pada tanggal 7 Juli 2015 adalah Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menguatkan Putusan Nomor 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. <sup>16</sup> Majelis Hakim MA dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum. <sup>17</sup>

Berdasarkan pemberitaan dari media *online*, PT BV bukan merupakan perusahaan modal ventura, kuasa hukum PT BV, Hermanto Barus, menjelaskan PT BV memang tidak berada di bawah OJK. PT BV bergerak di bidang perdagangan umum, kontraktor, garmen, elektrik, perindustrian, pertambangan dan developer sehingga tidak memiliki izin OJK. Hal ini tertuang dalam akta perusahaan yang disahkan pada 8 Januari 2011.<sup>18</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Fransisca Aninditya Putri melawan PT Brent Ventura, Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, No. 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST, 16 Februari 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Siaran Pers OJK, *Siaran Pers: PT Brent Ventura tidak berizin*, <a href="https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SP-Izin-Brent.aspx">https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SP-Izin-Brent.aspx</a>, diakses pada 15 Maret 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Fransisca Aninditya Putri melawan PT Brent Ventura, MARI, No. 302 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, 7 Juli 2015, h. 12. <sup>17</sup> Ibid., h. 11.

 $<sup>{}^{18}</sup> Kontan.co.id, \textit{OJK Enggan Pailitkan Brent Ventura}, \underline{\text{https://nasional.kontan.co.id/news/ojk-enggan-pailitkan-brent-ventura}, \underline{\text{diakses pada 15 Maret 2020}}.$ 

Uraian di atas menimbulkan pertanyaan apakah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST sudah tepat menerapkan hukum? Sementara PT BV sebenarnya tidak terdaftar sebagai PMV di OJK. Hal ini membawa kepada pertanyaan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT BV, mengingat bahwa Hukum Kepailitan seharusnya menganut asas keseimbangan yaitu melindungi kepentingan debitor maupun kreditor. Banyak alasan mengapa hukum kepailitan harus berimbang dalam melindungi kepentingan debitor dan kreditor. Tidak seharusnya hanya melindungi debitor saja dengan mengabaikan kepentingan kreditor maupun sebaliknya, hal ini demi keberlangsungan dunia usaha sehat yang secara makro mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menjawab permasalahan di atas, dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan jenis penelitian studi deskriptif analisis yaitu dalam cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data-data yang sudah ada, lalu dianalisa lebih lanjut dan kemudian diambil kesimpulan. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian dimana menempatkan hukum sebagai sistem norma. Maksud dari sistem norma disini mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan, perjanjian dan juga doktrin yang terkait dengan penelitian terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST.

#### **PEMBAHASAN**

Terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST, terdapat beberapa kutipan pertimbangan Majelis Hakim yang digarisbawahi oleh penulis:<sup>19</sup>

"Menimbang, bahwa Termohon Pailit adalah PT. Brent Ventura maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang status PT. Brent Ventura kaitannya dengan Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor: 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P -1, P - 2, P - 8a, P - 8b, P - 8 c, T - 2a dan T - 2b, semuanya adalah Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes), Majelis Hakim

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Fransisca Aninditya Putri, Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, No. 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA. JKT.PST, h. 11 – 12.

berpendapat bahwa PT. Brent Ventura adalah Debitor atau dalam hal ini Termohon Pailit adalah perusahaan yang bergerak di bidang penghimpunan dana masyarakat dengan menerbitkan Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) melalui agen penjual PT. Brent Securitas."

"Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi: "Permohonan Pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal."

"Menimbang, bahwa Termohon Pailit adalah PT. BRENT VENTURA dimana Majelis Hakim berpendapat PT. BRENT VENTURA adalah termasuk Perusahaan Modal Ventura (PMV), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) jo Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, maka yang berhak mengajukan permohonan Kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan)."

"Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang diajukan sebagai Termohon Pailit PT. Brent Ventura dan yang mengajukan adalah FRANSISCA ANINDITYA PUTRI dan atau Kuasanya sebagai Pemohon Pailit dan bukan diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) sebagai Pemohon Pailit".

"Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Pailit bukan Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK), maka permohonan Pailit ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, karenanya permohonan Pemohon Pailit haruslah ditolak."

Kutipan-kutipan dari Putusan Nomor 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST tersebut di atas adalah poin-poin dari putusan yang akan dibahas oleh penulis dalam artikel ini.

#### Perusahaan Modal Ventura (PMV)

Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu *Venture Capital. Venture* sendiri berarti usaha mengandung risiko, sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang mengandung risiko pada suatu usaha atau

perusahaan, atau dapat pula diartikan sebagai usaha<sup>20</sup>. Menurut *Dictionary of Business*, modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi, tetapi juga menyimpan potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. Karena itu, modal ventura disebut juga sebagai modal yang berisiko tinggi.<sup>21</sup>

Istilah modal ventura menurut *The Encyclopedia of Private Equity and Venture Capital* dapat diartikan sebagai serangkaian kesempatan untuk melakukan investasi; bisnis yang menjanjikan; modal dan pendampingan manajemen yang disediakan oleh individu maupun perusahaan. *The Bank of England Quarterly Buletin* juga memberikan pengertian modal ventura adalah suatu aktivitas dengan mana pihak investor mendukung bakat-bakat enterpreneur dengan skill finansial dan bisnis, untuk memanfaatkan pasar dan karenanya akan mendapatkan capital gains, yang bersifat long terms (*Venture capital as an activity, which whom the investors support entrepreneur's talent with financial skill and business to take an advantage from market and therefore, if will get a long term capital gains).<sup>22</sup> Dalam terminologi hukum, modal ventura adalah penyertaan modal oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang bersifat aktif dalam jangka waktu tertentu (sementara waktu).<sup>23</sup>* 

Selanjutnya, pengertian Modal Ventura (*Venture Capital Company*) menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/ atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Definisi yang sama diulang kembali pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.<sup>24</sup>

Sebagai institusi bisnis, usaha modal ventura memiliki orientasi untuk memperoleh keuntungan yang besar mengingat usaha jenis ini mempunyai tingkat resiko yang tinggi (high risk). Meskipun demikian, bukan berarti usaha modal ventura ini tidak mempunyai misi Humanistik (*Humantistic Institution*), yaitu lembaga penolong bagi usaha yang masih lemah.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Martono, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonasia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, h. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Munir Fuady, 2009, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid.*, h.128.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Lastuti Abubakar, 'Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Optimalisasi Fungsi Lembaga Keuangan Mikro dan Modal Ventura' [tanpa tahun, volume, nomor], *Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran*, h. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Miranda Nasihin, 2012, *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan I, Buku Pintar, Yogyakarta, h. 112.

Di sini usaha modal ventura dapat memberikan banyak manfaat bagi pengembangan usaha, khususnya bagi usaha kecil yang terdapat di Indonesia<sup>25</sup>. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/ PMK.010/ 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, tujuan dari adanya pembiayaan modal jenis ini antara lain<sup>26</sup>:

- a) Pelaksanaan pendirian atau pembentukan suatu perusahaan baru;
- b) Membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya terutama pada tahap awal;
- c) Membantu perusahaan pada tahap pengembangan suatu produk atau pada tahap mengalami kemunduran;
- d) Merealisasikan suatu gagasan menjadi produk terutama produk teknologi yang siap dipasarkan tanpa bergabung dari pembiayaan kredit bank;
- e) Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri;
- f) Mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan (research and development);
- g) Mengembangkan teknologi baru dan alih teknologi;
- h) Mengalihkan kepemilikan suatu perusahaan.

Sebagai salah satu lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura ini hanya mengkhususkan pada program pembinaan usaha bagi usaha kecil sebagai ciri khasnya. Bantuan keuangan yang diberikan bersifat sebagai penyertaan modal saham (*equity share*) yang ditambah dengan pinjaman jangka menengah dan panjang. Disamping itu diberikan juga bantuan manajemen secara langsung maupun yang bersifat konsultasi. Dengan pola penyertaan saham dalam usaha kecil, PMV telah berperan secara nyata dalam memperkuat struktur permodalan perusahaan yang dibantunya. Selain dari berbagai macam tujuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pembiayaan modal ventura juga memiliki beberapa manfaat, antara lain<sup>27</sup>:

- 1) Memungkinkan berhasilnya usaha lebih besar
- 2) Meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan
- 3) Meningkatkan bankabilitas
- 4) Meningkatkan likuiditas keuangan
- 5) Meningkatkan efisiensi pendistribusian produk

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Agnes Sawir, 2009, *Kebijakan Pendanaan dan Rekonstruksi Perusahaan*, Edisi III, PT Gramedia Utama, Yogyakarta, h. 137

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan-I, Akademia Pustaka, Jakarta, h. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 25.

PMV mendapatkan keuntungan berdasarkan laba yang dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan atau pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), pembagian ini dilakukan berdasarkan persentase tertentu yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara PMV dengan PPU, hal ini jelas diatur dalam Pasal 8 PMK 18/2012. Ketentuan ini jelas menerangkan bahwa PMV hanya berhubungan dengan PPU untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan.

Lebih lanjut, apabila mencermati pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 50/PDT. SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST, ciri-ciri PMV kurang dicermati oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya. PT BV dianggap PMV yang berbentuk perseroan terbatas, sehingga sebagai perseroan terbatas tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan UUPT setiap perubahan modal perseroan yang merubah komposisi saham sehingga merubah Anggaran Dasar PT harus dibawah persetujuan RUPS (Pasal 19 UUPT). Sementara kegiatan PT BV yang menerbitkan MTN tidak menjadikan penambahan modal yang merubah komposisi perubahan modal perseroan yang mengharuskan adanya RUPS. Dengan demikian, penerbitan MTN oleh PT BV dapat dikategorikan sebagai bidang usaha atau sebagai kegiatan pembiayaan usaha PT BV.

Sedangkan bidang usaha PMV sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 PMK 18/2012 adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Berdasarkan uraian di atas, PT BV dapat digolongkan sebagai perseroan terbatas biasa atau dengan kata lain PT BV adalah belum tentu PMV. Walaupun Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah/MTN yang diterbitkan oleh PT BV yang dijual oleh PT. Brent Securitas sebagai agen penjual menjadikan PT BV adalah perusahaan yang bergerak di bidang penghimpunan dana masyarakat, hal ini tidak bisa serta merta menjadikan bidang usaha PT BV adalah sebagai PMV.

MTN atau surat utang jangka menengah biasanya dikeluarkan tidak hanya oleh PMV, tetapi juga oleh perseroan yang bergerak di bidang lainnya yang memang membutuhkan penambahan modal. MTN merupakan salah satu instrumen efek bersifat utang yang dapat dijadikan sarana untuk menambah modal perusahaan. MTN merupakan surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang membutuhkan dana pembiayaan biasanya dalam jangka waktu antara 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. MTN sebagai surat utang disertai dengan pengembalian bunga dalam tingkat tertentu. Tingkat bunga yang digunakan dalam MTN yang diterbitkan dalam mata uang rupiah mengacu pada suku bunga Sertifikat Bank Indonesia

(SBI). Dalam proses penawarannya, perusahaan penerbit MTN bisa langsung menjualnya kepada investor tanpa perlu melalui pasar modal atau bursa efek.

Salah satu hal penting dari MTN ini yaitu tidak diwajibkannya izin dari OJK untuk penerbitannya dan tidak perlu didaftarkan ke bursa karena kepemilikannya yang terbatas dan bukan publik. Pada saat kasus gagal bayar PT BV ini terjadi, belum ada Undang-Undang maupun peraturan dari OJK mengenai penerbitan MTN ini, bahkan belum ada kejelasan pihak yang diberi wewenang untuk mengawasi, mengatur, dan melakukan pembinaan terhadap MTN.<sup>28</sup>

Pertimbangan Majelis Hakim lainnya yang menentukan bahwa PT BV adalah PMV mengacu pada Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU K-PKPU, bahwa PT BV menghimpun dana dari masyarakat yang diinvestasikan dalam bentuk efek.

Kiranya perlu dibedakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan investasi dalam bentuk efek untuk menganalisa kedudukan hukum PT BV dalam perkara ini, karena Majelis Hakim juga menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura (PMK 18/2012) sebagai dasar pertimbangannya. PMK 18/2012 hanya mengatur mengenai kegiatan usaha PMV yang melakukan pembiayaan/ penyertaan modal terhadap Perusahaan Pasangan Usaha, tetapi sama sekali tidak mengatur bahwa perolehan dana PMV adalah menghimpun dana dari masyarakat yang diinvestasikan dalam bentuk efek.

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat adalah salah satu fungsi dari perbankan, dimana bank sebagai pihak yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, serta menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pertimbangan fungsi bank untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional menjadikan prinsip kehati-hatian harus selalu dipegang oleh bank dalam menjalankan usahanya, mengingat bank mengemban kepercayaan masyarakat, termasuk masyarakat negara lain.<sup>29</sup>

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), dalam Pasal 1 angka (2) Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu bank umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Bimo Adi Prabowo dan Wenny Setiawati, 'Tinjauan Yuridis Urgensi Diperlukan Pengaturan untuk Penerbitan MTN (*Medium Term Notes*) dan Perlindungan Investor Pemegang MTN di Indonesia', [tanpa tahun, volume, nomor], *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, <a href="http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S58560-Bimo%20Adi%20Prabowo">http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S58560-Bimo%20Adi%20Prabowo</a>, diakses pada 16 Maret 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, h. 110 – 111.

perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta Lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.<sup>30</sup>

Tujuan nasabah menyimpan dana di bank adalah sekadar mengamankan dana dan bukan mencari keuntungan, meskipun pada praktiknya mendapat tambahan bunga. Sehingga selayaknya tidak ada risiko yang dapat dibebankan kepada nasabah penyimpan karena tidak adanya motivasi untuk mencari keuntungan.<sup>31</sup>

Berbeda dengan kegiatan investasi yang merupakan penempatan dana oleh investor pada perusahaan (emiten) tertentu dengan tujuan utama penempatan tersebut adalah untuk mengembangkan nilai dari aset/dana tersebut. Di sisi lain ketidakpastian dalam dunia bisnis memunculkan risiko di samping potensi keuntungan investasi. Semakin tinggi risiko maka semakin tinggi pula potensi keuntungannya. Perilaku dan orientasi invenstor yang sematamata mengejar keuntungan dengan menempatkan dana pada emiten dengan tingkat risiko yang tinggi tentu tidak dapat dilindungi, karena memberikan dampak buruk terhadap sistem ekonomi sehingga berada di luar definisi penghimpunan dana masyarakat yang perlu dilindungi.<sup>32</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa kriteria penghimpunan dana masyarakat adalah sebatas dalam bentuk simpanan dan bukan dalam kategori investasi, sehingga PMK 18/2012 menjadi tidak tepat dijadikan alasan pertimbangan hakim dalam putusannya.

PMK 18/2012 adalah peraturan yang mengatur tentang PMV, tetapi apabila dikaitkan Penjelasan Pasal 2 ayat (4) menjadi tidak selaras, karena Penjelasan Pasal 2 ayat (4) menjadikan PT BV memiliki kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat yang diinvestasikan dalam bentuk efek, dimana hal ini tidak selaras dengan pengertian PMV dalam Pasal 1 angka 2 PMK 18/2012. Tampaknya Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya menjadi apriori terhadap nama PT BV itu sendiri yang menggunakan kata "ventura" di nama perseroannya.

#### Pembatasan Terhadap Kreditor yang Berhak Mengajukan Permohonan Pailit

UU K-PKPU dalam Pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan UU K-PKPU yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah salah seorang atau lebih kreditor, debitor, atau jaksa

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Umum*, <a href="https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx">https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx</a>, diakses pada 16 Maret 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> M. Fauzi, *Op. Cit.*, h. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid.

penuntut umum untuk kepentingan umum. Namun demikian, terhadap debitor tertentu yang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah kreditor tertentu pula. Pengaturan ini dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU K-PKPU.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya mengenai PT BV adalah perusahaan penerbit MTN yang diperjanjikan antara PT BV dengan kreditor-kreditornya. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena MTN adalah termasuk dalam salah satu bentuk efek, maka hal ini berakibat pada kreditor yang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT BV. Bahkan Termohon Pailit (PT BV) pernah mendaftarkan Permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat pada tanggal 12 Januari 2015 dengan register perkara No. 06/Pdt-Sus/PKPU/2015/ PN.Niaga.lkt.Pst, namun Majelis Hakim memberikan Putusan "Menolak Permohonan Pemohon", untuk lengkapnya penulis mengutip dari Putusan Nomor 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST, sebagai berikut:

"Sebagaimana diketahui, pada tanggal 12 Januari 2015, Termohon telah mendaftarkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister di bawah perkara No. 06/Pdt-Sus/PKPU/2015/ PN.Niaga.lkt.Pst. ("Perkara PKPU"); b Merujuk pada ketentuan Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan, maka Perkara PKPU harus diputuskan terlebih dahulu untuk menghindari berjalannya pemeriksaan perkara yang putusannya dapat saling bertentangan; c Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengimplementasikan ketentuan Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan dimaksud, dimana pada tanggal 15 Januari 2015 telah dikeluarkan putusan atas Perkara PKPU yang amarnya "menolak Permohonan dari Termohon"; d Adapun alasan utama yang dikemukakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara PKPU dimaksud adalah Termohon tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Perkara PKPU, dimana kemudian dinyatakan bahwa satusatunya pihak yang berhak mengajukan Perkara PKPU atas Termohon adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)."33

Pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Putusan Perkara PKPU No. 06/Pdt-Sus/PKPU/2015/ PN.Niaga.lkt.Pst yang dimohonkan oleh PT BV dengan Putusan Permohonan Pernyataan Pailit Nomor 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST yang dimohonkan oleh Fransisca Aninditya Putri adalah sama, yaitu pihak yang berhak mengajukan permohonan baik PKPU maupun Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT BV adalah OJK.

 $<sup>^{33}</sup>$  Fransisca Aninditya Putri, Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, No. 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA. JKT.PST, h. 5 $-6.\,$ 

Majelis Hakim berpegang pada Pasal 2 ayat (4) UU K-PKPU, yaitu:

"Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal".

Peran Badan Pengawas Pasar Modal saat ini sudah digantikan dengan OJK dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pasar Modal sudah beralih ke OJK.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST, juga memberikan pertimbangan dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, sebagai berikut:<sup>34</sup>

"Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2012 tersebut, terbukti bahwa untuk mendirikan PMV harus ada izin dari Menteri c,q. Ketua, hingga sampai laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan harus melaporkan kepada Menteri c.q. Ketua, dengan demikian PMV berada di bawah pengawasan Ketua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ketua sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 18/ PMK.01G/2012 pasal 1 angka 20 (dua puluh) adalah Ketua Badan Pengawas Modal dan Lembaga Keuangan;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit adalah PT. BRENT VENTURA dimana Majelis Hakim berpendapat PT. BRENT VENTURA adalah termasuk Perusahaan Modal Ventura (PMV), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) jo Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, maka yang berhak mengajukan permohonan Kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang otoritas Jasa Keuangan);".

Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan di atas berpegang pada bidang usaha yang dijalankan oleh PT BV menurut pendapat Majelis Hakim, sementara seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, tidak ada kewajiban bagi perusahaan penerbit MTN untuk meminta izin kepada OJK dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur perizinan tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Fransisca Aninditya Putri, Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, No. 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA. JKT.PST, h. 13.

Pembuktian ada tidaknya izin usaha yang dimiliki oleh PT BV akan menunjukkan apakah PT BV termasuk PMV atau tidak, tetapi dalam putusan perkara ini tidak ditemukan adanya bukti berupa izin usaha PT BV sebagai PMV. Hal ini menjadi penting karena dengan adanya izin tersebut dapat ditentukan pula kedudukan hukum kreditor yang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Pembatasan hak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap beberapa debitor khusus yakni lembaga keuangan bank, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sebagai tugas dan fungsi otoritas masing-masing,<sup>35</sup> dimana lembaga-lembaga tersebut berkaitan dengan masyarakat luas. Sehingga UU K-PKPU mengatur kreditor yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap lembaga-lembaga tersebut di atas adalah Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK) dan Menteri Keuangan.

Dengan adanya izin usaha PT BV sebagai PMV sebagaimana disyaratkan oleh PMK 18/2002, maka kreditor yang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah OJK. Tetapi dengan tidak adanya izin usaha PT BV sebagai PMV dan kegiatan usaha PT BV yang tidak bergerak sebagai PMV, maka PT BV dapat dimohonkan pernyataan pailit oleh perorangan maupun badan hukum lainnya selain OJK.

Perizinan suatu perseroan terbatas diterbitkan berdasarkan bidang atau kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseroan tersebut. Sedangkan, kegiatan usaha suatu perseroan terbatas dicantumkan dalam akta pendirian perseroan tersebut. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPT, para pendiri harus mendirikan perseroan terbatas berdasarkan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan akta pendirian tersebut mencakup pula anggaran dasar dari perseroan terbatas yang bersangkutan dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas dimaksud.

Apabila mengacu pada asas *lex spesialis derogat lex generalis* peristiwa hukum kepailitan PT BV harus dipandang sebagai sebuah peristiwa kepailitan suatu perseroan terbatas sebagaimana umumnya. Kekosongan hukum yang mengatur MTN dan penerbitan MTN sebagai instrumen investasi yang merupakan usaha pembiayaan suatu perseroan tanpa mengharuskan adanya RUPS, membuat PT BV dipandang sebagai perseroan terbatas biasa,

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Z. Sitompul, 'Konsepsi & Transformasi Otoritas Jasa Keuangan' 2012 Vol.9 No.3, *Jurnal Legislasi Indonesia*, h. 359.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Bagus Sujatmiko, Nyulistiowati Suryanti, 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan' 2017 Vol. 2 No. 1, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, h. 24.

maka peristiwa pengajuan permohonan pernyataan pailit PT BV harus mengacu pada ketentuan-ketentuan UUPT, seperti adanya bukti akta pendirian dan perizinan usaha PT BV.

PT BV sebagai suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri, dimana dapat melakukan perbuatan hukum maupun perikatan dengan subjek hukum lainnya. Sehingga, pemohon pailit dalam perkara Nomor 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST dapat dikatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT BV dan PT BV dapat dimohonkan pernyataan pailit oleh orang perorangan maupun badan hukum lainnya selain OJK.

#### **PENUTUP**

Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa PT BV merupakan PMV adalah tidak tepat karena ciri-ciri PMV kurang dicermati oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya. PT BV dianggap PMV karena menerbitkan MTN, sementara MTN adalah instrumen investasi yang bukan dalam pengertian penghimpunan dana masyarakat seperti pada fungsi bank. MTN bukanlah sebagai simpanan seperti layaknya nasabah yang menyimpan dananya di bank, tetapi MTN merupakan instrumen investasi yang memiliki risiko investasi yang harus diperhitungkan oleh investornya.

Risiko investasi terhadap MTN termasuk tinggi, karena adanya risiko gagal pengembalian pinjaman oleh perusahaan penerbit MTN dan dapat diperjualbelikan dengan bebas oleh perusahaan penerbit serta belum adanya pengaturan khusus yang mengatur mengenai MTN, termasuk pengawasan terhadap transaksi MTN. Pada dasarnya MTN merupakan pinjam meminjam antara debitor dengan kreditor dengan adanya perjanjian. Oleh karena risiko investasi terhadap MTN termasuk tinggi, maka pengembalian pinjaman kepada investor disertai dengan keuntungan yang tinggi pula (*high risk high return*).

Fungsi penghimpunan dana masyarakat cenderung untuk menyimpan dana, sedangkan penerbitan MTN lebih dimaksudkan untuk investasi, hal ini adalah dua pengertian yang berbeda. Pertimbangan Majelis Hakim yang mengaitkan langsung kewenangan mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan pihak otoritas pengawas dan regulator bidang usaha dari debitor menunjukkan ketidakcermatan pandangan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya terhadap perkara ini, dimana PMV adalah lembaga keuangan yang berada dibawah pengawasan OJK, sehingga otomatis permohonan pernyataan pailit terhadap PT BV hanya dapat diajukan oleh OJK.

PT BV tidak melakukan kegiatan usaha sebagai PMV, oleh karenanya tidak tepat apabila ketentuan dalam PMK 18/2012 disandingkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU K-PKPU. Selain itu, pengertian PMV dalam PMK 18/2012 berbeda dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BV, oleh karena itu tidak tepat apabila Majelis Hakim menyimpulkan bahwa PT BV merupakan PMV.

Majelis Hakim yang tidak cermat dalam Putusan Nomor 50/ Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst. tampaknya apriori terhadap kata "ventura" yang melekat pada nama badan hukum PT BV, sehingga Majelis Hakim langsung menghubungkan status PMV dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU K-PKPU.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa MTN sebagai instrumen yang telah digunakan PT BV untuk menjalankan bidang usahanya yaitu menghimpun dana masyarakat adalah tidak tepat. MTN termasuk salah satu bentuk efek (surat berharga), dimana efek termasuk salah satu instrumen investasi, selain itu perdagangan MTN belum termasuk yang diawasi oleh OJK. Regulasi MTN belum diatur oleh OJK pada saat putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, termasuk perizinan dan pengawasannya. Oleh karena itu, izin usaha yang dimiliki oleh PT BV sebenarnya penting untuk menentukan kapasitas kreditor yang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT BV.

Berdasarkan asas *lex spesialis derogat legi generali*, membuat PT BV dipandang sebagai perseroan terbatas biasa, maka peristiwa pengajuan permohonan pernyataan pailit PT BV harus mengacu pada ketentuan-ketentuan UUPT, seperti adanya bukti akta pendirian dan perizinan usaha PT BV. Hal ini berkaitan dengan kedudukan hukum dari pemohon pailit sebagaimana yang diatur dalam UU K-PKPU. Oleh karena itu, pemohon pailit dalam perkara Nomor 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST dapat dikatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT BV dan PT BV dapat dimohonkan pernyataan pailit oleh orang perorangan maupun badan hukum lainnya selain OJK.

#### **DAFTAR BACAAN**

#### **Buku:**

Fuady, Munir, 2009, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadi Shubhan, M, 2008, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.

Muliadi, Ahmad, 2013, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan-I, Akademia Pustaka, Jakarta.

Martono, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonasia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.

Nasihin, Miranda 2012, Segala Hal tentang

Sutedi, Adrian, 2009, Hukum Kepailitan, Cetakan ke-1, Ghalia Indonesia, Bandung.

Sawir, Agnes, 2009, Kebijakan Pendanaan dan Rekonstruksi Perusahaan, PT Gramedia Utama, Yogyakarta.

Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan I, Buku Pintar, Yogyakarta.

Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta.

#### Jurnal:

Abubakar, Lastuti, 'Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Optimalisasi Fungsi Lembaga Keuangan Mikro dan Modal Ventura' [tanpa tahun, volume, nomor], Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran.

Fauzi, M, 'TERSESAT NOMINA "VENTURA": Kajian Putusan Nomor 50/Pdt.Sus/Pailit/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst' 2019 Vol. 12 No. 1, *Jurnal Yudisial*.

Faisal, Pupung, 'Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan Renvooi Procedure dalam Proses Kepailitan' 2016 Vol. 2 No. 1, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER.

Sujatmiko, Bagus, Suryanti Nyulistiowati, 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan' 2017 Vol. 2 No. 1, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Sitompul, Z, 'Konsepsi & Transformasi Otoritas Jasa Keuangan' 2012 Vol. 9 No. 3, *Jurnal Legislasi Indonesia*.

#### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

#### **Sumber Lain:**

#### Putusan Pengadilan:

- Fransisca Aninditya Putri melawan PT Brent Ventura, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 302 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, 7 Juli 2015.
- Fransisca Aninditya Putri melawan PT Brent Ventura, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST, 16 Februari 2015.

#### **Data Elektronik:**

- Bimo Adi Prabowo dan Wenny Setiawati, 'Tinjauan Yuridis Urgensi Diperlukan Pengaturan untuk Penerbitan MTN (Medium Term Notes) dan Perlindungan Investor Pemegang MTN di Indonesia' [tanpa tahun, volume, nomor], Fakultas Hukum Universitas Indonesia, http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S58560-Bimo%20Adi%20Prabowo, diakses 16 Maret 2020.
- Kontan.co.id, OJK Enggan Pailitkan Brent Ventura, https://nasional.kontan.co.id/news/ojk-enggan-pailitkan-brent-ventura, diakses 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum, https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx, diakses pada 16 Maret 2020.
- Siaran Pers OJK, Siaran Pers: PT Brent Ventura tidak berizin, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SP-Izin-Brent.aspx, diakses pada 15 Maret 2020.